

Dilema petani di tengah dualisme kebijakan pertanian: Studi kasus strategi penghidupan berkelanjutan petani sawah di kawasan agropolitan Ciwidey, Jawa Barat

Paddy field farmers' dilemma in the midst of agricultural policy dualism: A case study of sustainable livelihood strategies of paddy field farmers in the Ciwidey agropolitan area, West Java

Nurrokhmah Rizqihandari^{*1,4}, Rijanta², Sudrajat³, Rika Harini³, Hafid Setiadi⁴

¹Program Doktor Geografi, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

²Departemen Geografi Pembangunan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

³Departemen Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

⁴Departemen Geografi, Fakultas MIPA, Universitas Indonesia, Depok

*Korespondensi penulis: nurrokhmahrizqihandari@mail.ugm.ac.id

ABSTRACT

Agriculture-based policies for rural development and food sufficiency lead to the welfare of farmers. However, the implementation of these policies often cannot address these issues. This study examines the impact of implementing agropolitan area and Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) policies on paddy field farmers in the Ciwidey Agricultural Area. A review of the literature on regulations related to these two policies was conducted to identify their application in the Ciwidey area. Furthermore, a phenomenological qualitative approach was carried out to observe rice field farmers as the object of these policies. Agropolitan policies can create capital flows in agricultural areas that open opportunities to diverse farmers' livelihood portfolios. This capital inflow would be followed by activities of primitive accumulation that changed paddy field land tenure. In a strategic location, this change will increase the risk of the paddy field's conversion to non-agriculture. The LP2B policy is used to control this transfer of function. Unfortunately, the policy puts farmers with small land at risk of being in the survival strategy because their livelihood portfolio is limited. Their cultivated rice fields have less economic value compared to horticultural commodities. Although the LP2B policy can generally control land use conversion, paddy field farmers retain their identity. The primitive accumulation that follows the capital inflow due to agropolitan policy raises the risk of LP2B farmers become vulnerable in land ownership, changed from land owners to agricultural laborers. In general, this impact keeps the welfare of farmers below expectations.

Keywords: farmer's pressure, policy dualism, livelihood strategy

ABSTRAK

Kebijakan berbasis pertanian untuk pembangunan pedesaan maupun penyediaan kebutuhan pangan penduduk bermuara pada kesejahteraan petani. Namun, proses penerapan kebijakan tersebut belum tentu menjawab permasalahan yang ada. Kajian ini bertujuan untuk melihat dampak dari proses penyelenggaraan kebijakan kawasan agropolitan dan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada kawasan pertanian, dengan menjadikan petani sebagai objek kajian. Kajian pustaka dilakukan secara detail pada segala aturan yang terkait dua kebijakan tersebut. Pendekatan kualitatif fenomenologi dilakukan untuk mengamati petani sawah sebagai objek kebijakan tersebut. Kebijakan agropolitan mampu menciptakan aliran kapital pada wilayah pertanian dan membuka peluang terbentuknya keragaman portofolio penghidupan petani. Aliran kapital ini akan diikuti oleh aktivitas akumulasi primitif yang akan mengubah penguasaan lahan pertanian. Pada lokasi yang strategis, perubahan ini akan meningkatkan risiko alih fungsi lahan menjadi nonpertanian. Kebijakan LP2B digunakan untuk mengontrol alih fungsi ini. Sayangnya, kebijakan LP2B ini justru menjadikan petani dengan kepemilikan sempit berisiko untuk masuk dalam strategi *survival* karena keterbatasan portofolio mata

DOI: 10.14203/jki.v17i2.619

193

Naskah masuk: 30 Desember 2021

Revisi akhir: 16 Mei 2022

Naskah diterima: 1 Januari 2023



ISSN 1907-2902 (Print) | e-ISSN 2502-8537 (online) | © 2022 National Research and Innovation Agency.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>).

pencahariannya akibat sawah yang diolah tidak bernilai ekonomi. Secara umum, kebijakan LP2B dapat mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, namun tidak mencegah petani sawah kehilangan identitasnya. Mekanisme akumulasi primitif yang terjadi karena aliran kapital sebagai dampak kebijakan agropolitan menjadikan risiko petani sawah LP2B semakin rentan berubah dari petani pemilik dan pengelola menjadi hanya sebagai petani pengolah saja, bahkan dari petani pemilik menjadi buruh tani. Secara umum, dampak ini menjadikan kesejahteraan petani jauh dari harapan.

Kata kunci: tekanan petani, dualisme kebijakan, strategi penghidupan petani

PENDAHULUAN

Pada World Food Summit (WFS) di Roma, FAO (2006) menyatakan bahwa ketahanan pangan (*food security*) adalah hak untuk memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pangan dalam rangka menjalani hidup yang sehat dan aktif. Pada kesepakatan ini, dasar ketahanan pangan ditinjau dari sudut pandang distribusi pangan yang merata dengan membuka akses perdagangan pangan dunia. Sayangnya, kondisi ini sering kali menyebabkan adanya kenaikan harga pangan dunia, baik karena kelangkaan produksi, kenaikan biaya transportasi, maupun karena penimbunan pangan. Sepanjang periode waktu 1960 hingga saat ini, telah terjadi beberapa kenaikan harga pangan secara tajam. Sebagai contoh, peningkatan harga pangan terjadi setelah adanya kejadian pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan perang di negara pemasok komoditas pangan dan pupuk pada tahun 2022 (FAO, 2022; McDonald, 2017). Hal ini terjadi karena tidak terdistribusinya pangan dengan biaya murah. Kenaikan harga pangan ini dapat mengurangi bahkan menghilangkan akses ketersediaan pangan pada penduduk miskin di sebuah negara. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi sebuah negara dalam menjamin ketersediaan pangan bagi warganya. Kebijakan pangan sebuah negara menjadi jaminan bagi kestabilan kedaulatan negara (Headey & Fan, 2010).

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan pangan di Indonesia menganut tiga konsep penting sistem pangan, meliputi (i) kedaulatan: negara dapat mengatur sistem pangannya sendiri; (ii) kemandirian: mampu memproduksi untuk menjamin pemenuhan pangan; serta (iii) ketahanan: ketersediaan pangan dapat digunakan untuk penduduk beraktivitas dan pemenuhan gizi. Jaminan pemenuhan ketiga komponen sistem pangan tersebut harus tercapai karena berpengaruh pada kestabilan bahkan kedaulatan negara. Dalam menjamin kapasitas produksi beras yang merupakan komoditas pangan pokok

penduduk Indonesia, lahan sawah sebagai tempat produksi beras harus dipertahankan keberadaannya dan nilai produktivitasnya.

Penerbitan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) memastikan ketersediaan lahan pangan yang berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan pangan. Secara ideologis, UU LP2B mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan pertanian yang diletakkan dalam kerangka kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Berkaitan dengan kebutuhan beras, Kementerian ATR/BPN melakukan perhitungan ulang Lahan Baku Sawah (LBS), menetapkannya pada tahun 2019, serta menjamin tersedianya *land banking* penyediaan pangan. Saat lahan sawah ditetapkan sebagai LBS, lahan tersebut tidak dapat dialihfungsikan ke peruntukan lain. Padi harus ditanam secara periodik walaupun dapat diselingi oleh tanaman lain dalam satu tahun penanamannya.¹

Regulasi pemerintah menjadi perangkat penting dalam memastikan ketersediaan lahan pertanian. Namun, tantangan terhadap konversi lahan pertanian pangan tetap ditemukan. Dari 8,1 juta hektare lahan sawah yang tersedia saat ini, diprediksi akan tersisa hanya 5,1 juta hektare di tahun 2045, dengan Provinsi Jawa Barat mengalami risiko konversi paling tinggi (Mulyani dkk., 2016). Selain itu, lahan sawah di Jawa mengalami pengurangan sebesar 60 ribu hektare tiap tahunnya dalam 10 tahun terakhir (Daris dkk., 2017). Rendahnya luas kepemilikan lahan pertanian per petani disinyalir turut memberikan andil dalam laju konversi ini. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013, sekitar 55,33% rumah tangga pertanian pengguna tanah merupakan rumah tangga petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare.² Saat lahan petani terlalu kecil untuk memproduksi komoditas pangan, petani cenderung untuk mengubah komoditas pertaniannya ataupun mengubah jenis penggunaan lahannya menjadi lahan terbangun. Konversi lahan pertanian ini tentunya akan mempengaruhi keseimbangan ekologis

¹ Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. No. 686 tahun 2019 Tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional.

² www.st2013.bps.go.id

(Sumaryanto dkk., 2001; Verhoeven & Setter, 2010), iklim lokal (Komariah dkk., 2015), dan akan berdampak pada pasokan pangan. Oleh karena itu, kebijakan yang menahan laju konversi lahan pertanian tidak bisa berjalan sendiri dan harus diletakkan sebagai perencanaan menyeluruh pembangunan pertanian di pedesaan.

Pembangunan pertanian di pedesaan merupakan sebuah pendekatan untuk meningkatkan kondisi perekonomian penduduk pedesaan berbasis kegiatan pertanian yang produktif. Friedmann (1985) mengajukan konsep agropolitan sebagai solusi pembangunan kawasan pedesaan yang berasosiasi dengan kegiatan pertanian di negara-negara berkembang. Konsep agropolitan merupakan strategi pembangunan yang direkayasa untuk mempercepat infiltrasi gaya pengaturan yang biasa ada di wilayah perkotaan dengan budaya pedesaan yang akan meningkatkan nilai produk pertanian dan menciptakan kesejahteraan petani dan kehidupan pedesaan. Internalisasi ini akan mendorong penduduk di pedesaan agar tetap produktif dan mengelola lahan pertaniannya, mengurangi laju migrasi, dan menguatkan keterikatan sosial pedesaan sehingga mampu membangun jaringan dan menciptakan pembangunan (Friedmann, 1985; Friedmann & Douglass, 1978; Prasetya dkk., 2014; Rosiadi dkk., 2022; Surya dkk., 2020). Konsep agropolitan inilah yang kemudian diadaptasi di Indonesia sejak tahun 2002 sebagai solusi pengembangan kawasan pedesaan.

Kawasan Agropolitan Ciwidey (selanjutnya disebut KAC) merupakan satu dari dua kawasan agropolitan di Kabupaten Bandung. KAC berada pada rentang ketinggian 700 - 2.000 mdpl dengan medan bergelombang hingga terjal. KAC terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Rancabali, Kecamatan Pasirjambu, dan Kecamatan Ciwidey. Berdasarkan konsep Wilayah Tanah Usaha (WTU) (Sandy, 1977), area dengan kondisi morfologi seperti ini masuk dalam konsepsi WTU 2. Konsepsi WTU 2 merupakan

area lahan yang masih cocok untuk kegiatan budidaya yang didominasi oleh komoditas pertanian beriklim sedang, dengan pengusahaan sawah secara terbatas. Secara spesifik, Ciwidey merupakan kawasan pengembangan agroekosistem kebun sayur (Iskandar & Iskandar, 2011). Berdasarkan rencana pengembangannya sebagai kawasan agropolitan, wilayah KAC ditetapkan sebagai sentra komoditas beras organik, kelapa, sayur, mayur, buah-buahan, dan hewan ternak.³ Selain berbasis pada kegiatan pertanian komoditas unggulan, pengelolaan KAC ditopang oleh kegiatan pariwisata pertanian, baik dalam bentuk desa wisata, wisata berbasis edukasi pertanian, maupun wisata lainnya yang menjadikan lahan pertanian sebagai komoditas wisata.

Jawa Barat merupakan provinsi dengan risiko konversi sawah paling tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, Kabupaten Bandung menetapkan Perda LP2B pada tahun 2019 dengan area pertanian pangan yang dimaksud adalah lahan sawah baku. Sebagai sebuah kawasan pengembangan pertanian terpadu, sebagian lahan pertanian di KAC masuk dalam kategori LP2B. Hal ini menjadikan lahan sawah pada KAC tidak dapat dengan mudah dikonversi menjadi lahan pertanian lain atau penggunaan tanah lainnya. Sayangnya, perhitungan luas sawah baku yang dilakukan Kementerian ATR/BPN di wilayah ini pada periode 2013 - 2019 menunjukkan pengurangan hingga 177 hektare per tahunnya.⁴

Kajian Agustina dan Artiningsih (2017) tentang dampak penetapan kawasan KAC terhadap kegiatan pertanian penduduk menunjukkan adanya peningkatan pendapatan petani karena penetapan kawasan agropolitan. Namun, peningkatan ekonomi ini terjadi hanya pada petani dengan komoditas hortikultura. Akibatnya, petani sawah akan cenderung mengubah komoditasnya menjadi komoditas hortikultura yang tentunya bertentangan dengan ketetapan LP2B sawah baku. Kondisi ini terjadi karena komoditas sayur relatif memiliki nilai

³ Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Kawasan Agropolitan Ciwidey tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Bandung.

⁴ Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. No. 686 Tahun 2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional

ekonomi yang lebih tinggi daripada padi. Kebijakan agropolitan yang disandingkan dengan pengembangan agrowisata menyebabkan semakin terbukanya peluang investasi oleh pihak luar. Mekanisme ini akan membuka peluang adanya akumulasi primer pada lahan pertanian (Friedmann & McMichael, 1989; McMichael, 1997) yang mengubah pola kepemilikan lahan pertanian. Temuan tersebut, ditambah dengan adanya ketetapan LP2B, menjadikan petani sawah LP2B di KAC menghadapi tantangan tersendiri dalam mempertahankan keberlanjutan lahan sawahnya. Mereka harus secara periodik membudidayakan padi pada lahan sawahnya, sementara nilai produktivitasnya jauh lebih rendah daripada tanaman hortikultura, serta ditambah dengan risiko alih fungsi lahan untuk melayani sektor pariwisata.

Kemampuan petani dalam menghadapi tantangan lahan pertanian sawah ini tentunya beragam. Keberagaman ini dipengaruhi oleh kemampuan petani mengelola aset pertaniannya. Scoones (1998, 2015) mengungkapkan bahwa pengelolaan aset, yang terdiri dari modal alam (tanah, air, pohon); modal fisik (saluran irigasi, peralatan, jalan); modal manusia (pendidikan, keterampilan, kesehatan); modal keuangan atau penggantinya (tabungan tunai, perhiasan, kambing dan sapi); dan modal sosial (jaringan, asosiasi) akan memengaruhi aktivitas dan strategi penghidupan. Pengelolaan kelima aset ini penting untuk ketahanan mata pencaharian dan strategi kelangsungan hidup rumah tangga. Penduduk dipercaya harus memiliki akses yang luas untuk mengelola asetnya sehingga dapat melakukan aktivitas strategi penghidupan. Strategi dilakukan dengan melakukan diversifikasi mata pencaharian (Niehof & Price, 2001). Diversifikasi dilakukan dengan membangun portofolio mata pencaharian keluarga petani dengan memperluas dukungan sosial untuk bertahan hidup dan meningkatkan standar hidup petani (Ellis, 1998) dan memperkuat kapasitas rumah tangga untuk bertahan dalam menghadapi tekanan yang mungkin terjadi (Niehof, 2004). Keberlanjutan ketahanan itu dapat dicapai dengan memastikan pendapatan penduduk dari kegiatan ketenagakerjaannya memiliki keterkaitan

terhadap aktivitas produktif yang secara ekologi mengalami keberlanjutan dan memiliki nilai ekonomi, serta memastikan adanya akses terhadap sumber daya dan manajemen aset untuk melakukan koping saat terjadi tekanan pada rumah tangga.

Fokus kajian ini adalah untuk mendudukkan kembali dua kebijakan yang berjalan di wilayah pertanian Ciwidey, yaitu kebijakan kawasan agropolitan dan penetapan LP2B, serta memahami bagaimana petani pangan bereaksi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Interaksi dua kebijakan yang berbasis pertanian dapat dirasakan berbeda pada kelompok petani yang berbeda di sebuah wilayah pertanian. Oleh karena itu, kajian ini meninjau bagaimana petani sawah di KAC melakukan strategi penghidupan karena adanya keharusan untuk mempertahankan lahan sawahnya di tengah tekanan ekonomi lahan. Tekanan ekonomi lahan tersebut dibedakan berdasarkan (i) tekanan ekonomi yang berasal dari keberadaan komoditas lain yang melahirkan peluang konversi komoditas padi menjadi lahan hortikultura; serta (ii) tekanan ekonomi yang berasal dari adanya kegiatan pariwisata yang membuka peluang konversi lahan pertanian menjadi nonpertanian. Ragam strategi tersebut terlihat dari kondisi portofolio mata pencaharian rumah tangga petani sawah yang dipengaruhi oleh kondisi tekanan ekonomi lahan mereka.


Tulisan ini diharapkan dapat menggambarkan proses yang terjadi pada sebuah pelaksanaan kebijakan di tingkat nasional dan regional pada kehidupan lokal. Pengamatan pada objek yang terkena dampak kebijakan mampu membantu mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kebijakan dan mengevaluasi keberhasilan proses penerapan kebijakan tersebut. Hal ini diharapkan dapat menjadikan masukan pada proses penyelenggaraan kebijakan yang efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini dibangun dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan fenomenologi, yaitu didasari pengalaman

subjektif yang dialami petani sawah di lokasi penelitian. Untuk dapat memahami peluang keragaman fenomena, peneliti melakukan kajian literatur terhadap penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan data sekunder yang

berlaku pada daerah penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan pengujian dampak dualisme kebijakan pertanian berdasarkan reaksi petani dalam beradaptasi pada dua kebijakan tersebut.



Gambar 1. Tahapan Penelitian Strategi Penghidupan Rumah Tangga Petani

Kajian pustaka dilakukan pada kumpulan aturan yang melingkupi kebijakan pembangunan wilayah pedesaan yang berbasis kegiatan pertanian. Kajian ini berfokus pada aturan perundangan yang berkaitan dengan kebijakan mempertahankan lahan pertanian yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan, dari tingkat pusat hingga daerah, melalui kebijakan LP2B dan ketetapan LBS. Dalam menguji dampak penyelenggaraan kebijakan yang diterapkan pada tingkat daerah, pendekatan

fenomenologi dilakukan pada kelompok petani di KAC. Kajian pustaka juga dilakukan pada data statistik kependudukan dan pertanian, serta peta yang menggambarkan kondisi petani di KAC secara umum. Selanjutnya, wawancara terbimbing dilaksanakan pada beberapa informan kunci yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan di daerah penelitian. Berdasarkan wawancara tersebut, beberapa desa ditetapkan sebagai lokasi pengamatan atas dasar kondisi tekanan ekonomi lahan sawah. Kondisi tekanan

ekonomi lahan ini merupakan bagian dari dampak pelaksanaan kebijakan. Observasi juga dilakukan pada lokasi terpilih untuk mendapatkan petani kunci yang dijadikan informan untuk dapat memahami fenomena strategi penghidupannya. Beberapa pertanyaan mendasar terkait (i) luas kepemilikan lahan sawah; (ii) pengalaman melakukan pergantian komoditas dan alih fungsi lahan; (iii) tekanan ekonomi terkait nilai produktivitas pertanian, serta (iv) portofolio mata pencaharian rumah tangga petani ditetapkan untuk mengidentifikasi tekanan lahan pertanian sawah dan bentuk strategi penghidupan yang dilakukan oleh rumah tangga petani. Setelah wawancara dilakukan, proses pengodean, klasifikasi data, dan reduksi data dilakukan per kelompok lokasi pengamatan. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan kondisi petani yang memiliki luas lahan sawah yang sama terhadap strategi penghidupannya di lokasi dengan tekanan ekonomi yang berbeda. Gambar 1 menyajikan tahapan penelitian dalam kajian ini.


RAGAM KEBIJAKAN PERTANIAN

Pelaksanaan Ketetapan Kawasan Agropolitan Ciwidey

Pengembangan kawasan agropolitan di Indonesia didasarkan pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan didukung dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. Pengembangan kawasan agropolitan dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan

dan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterikatan desa dan kota (Kasikoen dkk., 2020; Surya dkk., 2020). KAC ditetapkan pada tahun 2007 dan berdasarkan Masterplan Agropolitan Ciwidey pengembangannya disinergikan dengan konsep agrowisata. Berdasarkan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Bandung, pengembangan KAC disinergikan dengan konsep agrowisata, yang berada pada delapan desa, meliputi Alamendah, Ciwidey, Sukawening, Rawabogo, Panundaan, Lebakmuncang, Nengkelan, dan Pasirjambu.

Dilihat dari sejarahnya, KAC merupakan bagian dari lahan pertanian subur di dataran tinggi Bandung yang memasok berbagai komoditas penting pertanian. Lahan ini dimanfaatkan untuk komoditas teh yang diekspor pada masa kolonial melalui perkebunan teh Rancabali yang menjadi awal terjadinya kapitalisasi pertanian di Jawa Barat (Boomgard, 2004). Selanjutnya, lahan ini juga dimanfaatkan untuk program pancausaha pertanian oleh pemerintah Indonesia yang merupakan bagian dari proses revolusi hijau pada awal 1970-an (Hidayat dkk., 2020; Svensson, 1991) untuk memastikan pasokan ekspor seperti teh, dan tembakau, serta komoditas buah dan sayur dengan sistem tegalan (Iskandar & Iskandar, 2021). Pada bagian daerah yang landai, KAC ditanami oleh padi sawah karena pasokan air yang stabil (Abramson, 2020; Verhoeven & Setter, 2010).



Gambar 2. A. Skema Lokasi Regional Kawasan Agropolitan Ciwidey (KAC) dan B. Pengembangan Kawasan Agropolitan Ciwidey Kabupaten Bandung

Sumber: Disarikan dari Masterplan Agropolitan Ciwidey 2007; Metropolitan Bandung Raya, 2013; RTRW Kabupaten Bandung 2016 - 2021; dan RDTR Kota Ciwidey 2015 - 2025

Posisi KAC secara regional berinteraksi langsung dengan Soreang yang merupakan Kabupaten Bandung. Soreang dan simpul penting dalam kawasan Metropolitan Bandung Raya langsung terhubung dengan jalan tol menuju DKI Jakarta (Gambar 2). Menurut Nurman dan Lund (2016), KAC terhubung langsung dengan Kota Bandung melalui jaringan rel kereta pada masa kolonial dan revolusi hijau. Oleh karena itu, secara kedudukan regional, jaringan ordo kota tani KAC terbangun dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Prasetya

dkk. (2014) yang mengungkapkan bahwa pengembangan kawasan agropolitan memerlukan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan meningkatkan nilai tambah dan sumber daya. Bentuk integrasi tersebut dibentuk dengan adanya sistem jaringan antarkota yang mampu mendukung kegiatan distribusi pemasaran hasil pertanian. Kunci sukses pengembangan kawasan ini adalah kegiatan agribisnis yang didukung dengan kelengkapan fasilitas serta sarana prasarana perkotaan dan diarahkan pada

penyelenggaraan fungsi kota yang utama, yaitu pengadaan tempat tinggal, tempat bekerja, transportasi, dan rekreasi (Kasikoen dkk., 2020).

Prasetya dkk. (2014) mengungkapkan kembali bahwa agropolitan merupakan kawasan pedesaan, hutan, dan pertanian dengan kesatuan sistem yang saling terintegrasi dan terkoneksi melalui sistem jejaring. KAC pun memiliki dominasi penggunaan tanah tidak terbangun. Berdasarkan penggunaan tanahnya, luasan area terbangun di KAC kurang dari 10% dengan proporsi penggunaan tanah terbesar adalah kawasan hutan (35%) dan perkebunan (34%) di bagian selatan KAC. Kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani BKPH Ciwidey berupa hutan lindung dan hutan produksi dengan empat Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Patuha, Dewata, Gambung, dan Cibodas. Sementara itu, kawasan perkebunan dikuasai PT Perkebunan Negara VIII Indonesia dengan dominasi komoditas teh. Penggunaan tanah sisanya sebagai lahan pertanian yang bisa dikelola oleh penduduk lokal berupa sawah (9,26%), tegalan (7,8%), dan kebun campuran (4,3%).

Dua perusahaan negara tersebut memegang peranan penting sebagai penggerak kegiatan wisata alam di kawasan ini. Kawah putih yang berada pada kawasan hutan, serta kebun teh dan Situ Patenggang yang dikelola di kawasan perkebunan merupakan obyek wisata utama di KAC. Interaksi kegiatan pertanian di KAC kuat terhadap kegiatan agroforestri dan agrowisata, memicu hadirnya kegiatan agroindustri (Budiman & Kurniasari, 2016). Namun, interaksi pada kegiatan agribisnis tidak tinggi. Lebih lanjut, kebijakan agropolitan juga mengubah wajah pertanian di KAC. Kegiatan agroforestri dan agrowisata menciptakan bangkitan kegiatan ekonomi baru di kawasan ini.

Tidak hanya memiliki kesempatan untuk bergabung di sektor nonpertanian, penduduk di area ini juga melakukan komodifikasi pada lahan pertaniannya. Kawasan yang dikelola oleh penduduk lokal banyak dikembangkan sebagai desa wisata. Berkembang pada desa-desa di pinggir jalan utama, kebun hortikultura yang dengan komoditas sayur diubah menjadi stroberi

yang kemudian diperuntukkan sebagai tempat wisata petik stroberi. Tidak hanya perubahan komoditas pertanian, perubahan penggunaan tanah juga terjadi. Pemilik lahan pertanian banyak mendirikan fasilitas penginapan dan rumah makan yang menawarkan atraksi wisata petik stroberi di tanah pekarangannya. Nilai komoditas stroberi tidak hanya mengubah jenis komoditas yang ditanam, juga memberikan kesempatan kerja di sektor wisata pertanian. Selain itu, komoditas stroberi memberikan peluang berkembangnya kegiatan agroindustri. Pada saat kelebihan panen stroberi, penduduk mengubahnya menjadi produk turunan stroberi yang dipasarkan sebagai produk oleh-oleh. Fenomena penanaman komoditas spesifik karena kebutuhan pasar wisata menunjukkan adanya interaksi kapital dengan pihak luar. Interaksi kapital ini akan menciptakan 'gangguan' hubungan relasi produksi pertanian, yang tentunya akan memberikan variasi bentuk interaksi sosial petani (Gebru dkk., 2021).

Pelaksanaan Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

UU LP2B menjamin tersedianya *land banking* dalam rangka penyediaan pangan. Oleh karena itu, tanah pertanian yang masuk dalam kategori LP2B tidak dapat dialihfungsikan ke peruntukan lain, kecuali lahan tersebut dibutuhkan untuk kepentingan umum atau mengalami bencana sehingga tidak lagi dapat berproduksi. Terkait isu penyediaan pangan, lahan pertanian yang ditetapkan sebagai LP2B harus selalu dalam kondisi produktif, dilengkapi dengan sistem pengairan yang baik, serta terintegrasi dengan jaringan jalan untuk memudahkan distribusi pemasarannya.


Berdasarkan UU 41 Tahun 2009, penetapan LP2B diserahkan kepada kabupaten/kota dan diatur mekanismenya pada Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat yang pengaturannya disebutkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota. Pada tahun 2020, terdapat 30 provinsi yang mengeluarkan perda LP2B di tingkat kabupaten/kota-nya. Berdasarkan hasil rekapitulasi data tahun 2021 yang tertera pada laman Sistem Informasi

Rekomendasi dan Pemantauan Penetapan LP2B (SIKOMANTAP) yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian,⁵ dari 541 kabupaten/kota, hanya 48,22% (253 kabupaten/kota) yang telah menetapkan LP2B dalam RTRW mereka. Cara penetapannya bergantung pada kemampuan daerah, dapat berdasarkan kajian akademis dengan pendekatan daya dukung lahan pertanian (Ragil, 2017; Taufik dkk., 2017) atau menggunakan sumber data lainnya. Penetapan LP2B di Kabupaten Bandung sendiri ditetapkan melalui Perda Kabupaten Bandung No. 1 Tahun 2019, dengan beras sebagai komoditas pangannya. Kabupaten Bandung memanfaatkan keputusan Kementerian ATR/BPN terkait Lahan Baku Sawah (LBS) Nasional Tahun 2019. Berdasarkan penetapan LBS di tingkat pusat, dilakukan konfirmasi pada tingkat kabupaten yang didasari oleh perencanaan pengembangan kawasan. Dalam penetapannya, Kabupaten Bandung melibatkan Dinas Tata Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, BPS Kabupaten/Kota, Dinas PU Pengairan, Bappeda, dan Kantor Pertanahan, yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Proses penetapan LP2B Kabupaten Bandung diilustrasikan pada Gambar 3.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 1 Tahun 2019, dari 31.184,74 hektare LBS Nasional di Kabupaten Bandung, hanya 52,32% (16.317,09 hektare) yang ditetapkan sebagai LP2B. Pertimbangan penetapan kawasan tersebut didasari oleh

perencanaan pengembangan Kawasan serta mekanisme penentuan LP2B yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Mekanisme tersebut berupa (i) berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi; (ii) memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; (iii) didukung infrastruktur dasar; dan (iv) telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan. Rincian LBS yang telah ditetapkan di Kabupaten Bandung dapat dicermati pada Gambar 4 dan Tabel 1. Luasan LBS di KAC sebesar 2.848,13 hektare atau hanya sebesar 7,13% luas wilayah KAC, dan terpusat pada Kecamatan Ciwidey yaitu sebesar 1.409,14 hektare atau sekitar 49,48% dari keseluruhan LBS di KAC. Walaupun hanya memiliki proporsi lahan sawah yang kecil, keberadaan sawah di kawasan agropolitan sangat penting. Oleh karena itu, lebih dari separuhnya (68%) ditetapkan sebagai kawasan LP2B, di atas rata-rata kabupaten (52%), dan tidak boleh dikonversikan menjadi komoditas nonpangan pokok (Tabel 1). Adanya kepentingan politis terhadap kebijakan LP2B memastikan lahan pangan ini tidak akan berubah fungsi dan yang dimiliki mampu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Namun demikian, kecilnya proporsi lahan sawah di KAC terhadap keseluruhan lahan sawah di Kabupaten Bandung (hanya 9,13%) mengindikasikan bahwa lahan pangan ini hanya diperuntukkan produksinya untuk penduduk lokal KAC.

⁵ <http://sikomantap.psp.pertanian.go.id/monitoring/lp2b/city>



Gambar 3. Mekanisme Penetapan LP2B di Kabupaten Bandung



Gambar 4. Peta Sebaran Lahan Pertanian di Utara Kawasan Agropolitan Ciwidey

Sumber: Masterplan Agropolitan Ciwidey 2007 dan BIG, 2009

Tabel 1. Distribusi Lahan Sawah berdasarkan Status LP2B di Kawasan Agropolitan Ciwidey (KAC), 2019

Wilayah	Luas Area (hektare)	Luas Lahan Sawah (hektare)			Rasio (%)		
		Penetapan LP2B	Bukan Penetapan LP2B	Total	Lahan Sawah Terhadap Lahan Sawah Kabupaten	Lahan Sawah Terhadap Wilayah	LP2B Terhadap Sawah di wilayah
Kecamatan Ciwidey	4.771,08	936,58	472,56	1.409,14	4,52	29,53	66,46
Kecamatan Rancabali	14.787,85	386,12	112,81	498,93	1,60	3,37	77,39
Kecamatan Pasirjambu	20.402,89	626,66	313,40	940,06	3,01	4,61	66,66
Kawasan Agropolitan Ciwidey (KAC)	39.961,81	1.949,36	898,77	2.848,13	9,13	7,13	68,44
Kabupaten Bandung	175.723,91	16.317,09	14.867,65	31.184,74		17,75	52,32

Sumber: Penetapan Lahan Baku Sawah ATR BPN tahun 2019 dan Perda LP2B Kabupaten Bandung tahun 2020

DAMPAK DUALISME KEBIJAKAN PERTANIAN

Tekanan Petani Sawah di Kawasan Agropolitan Ciwidey

Dua kebijakan pembangunan pertanian di KAC tentunya berdampak pada kehidupan penduduk lokal, terutama petani. Kebijakan agropolitan

yang bersinergi dengan agrowisata akan menciptakan masuknya aliran modal dari luar wilayah ke KAC. Aliran modal ini akan memutar kegiatan perekonomian di KAC dan menciptakan diversifikasi kehidupan penduduk setempat. Penduduk yang tadinya hanya didominasi oleh kegiatan pertanian menjadi beragam, baik yang masih berkaitan dengan kegiatan pertanian maupun yang lahir

dari interaksi agraria yang terjadi. Pada kelompok petani yang bergerak di bidang agribisnis, penetapan kawasan agropolitan mampu meningkatkan nilai ekonomi lahan pertanian (Budiman & Kurniasari, 2016; Syarifudin & Ishak, 2020). Di sisi lain, kebijakan LP2B yang merupakan bagian dari kebijakan kemandirian pangan dan kebijakan tata ruang berusaha memastikan keberadaan lahan sawah bagi petani dan menahan laju konversi tanah-tanah pertanian yang terus terjadi secara masif di berbagai daerah (Harini dkk., 2019; Purbiyanti dkk., 2017). Mayoritas kepemilikan lahan pertanian kurang dari 1 hektare berisiko menjadi lahan pertanian yang tidak menguntungkan secara ekonomi dan lama-kelamaan akan menciptakan alih fungsi lahan nonpertanian (Bernstein, 2010).

Kajian terhadap dampak penerapan kebijakan agropolitan di Ciwidey menunjukkan adanya perubahan yang signifikan pada kondisi fisik, ekonomi, dan sosial yang memengaruhi kehidupan petani di KAC (Agustina & Artiningsih, 2017). Perubahan kondisi fisik berfokus pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung aktivitas pertanian dan agribisnis, sedangkan perubahan sosial berfokus pada pembangunan kelembagaan usaha seperti koperasi usaha tani dan kelompok tani yang merasakan dampak positif dari kebijakan ini. Untuk kondisi ekonomi, walaupun petani umumnya mengalami perbaikan ekonomi karena peningkatan produktivitas dan nilai lahan pertanian, petani sawah cenderung mengalami penurunan produksi padi sehingga mereka menggantinya dengan komoditas sayuran yang memiliki nilai ekonomi lebih baik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa, walaupun berada pada wilayah pertanian unggulan, petani yang berada pada sawah LP2B mendapatkan tekanan dalam

kehidupan pertanian karena harus tetap mempertahankan padi sebagai komoditas utama pertaniannya.

Kombinasi dampak fisik, ekonomi, dan sosial terutama pada petani sawah terjadi pada ragam wilayah pertanian yang berbeda di KAC, bergantung pada kondisi tekanan ekonomi lahannya. Keragaman ini terjadi karena, walaupun terdistribusi memusat di utara KAC (Gambar 4), lahan sawah terdistribusi secara spasial pada kondisi tekanan berbeda. Desa Ciwidey dan Pasirjambu –yang berada pada jalan utama KAC dan merupakan pusat kota tani– relatif landai dengan rata-rata kepemilikan bentangan sawah pada kisaran 0,5 - 0,8 hektare per petani. Walaupun relatif berada di kawasan perkotaan dan merupakan wilayah dengan tekanan urbanisasi tinggi, sebagian besar area ini masih mendukung kegiatan pertanian sawah karena masih berada pada jaringan irigasi teknis. Selama masih memiliki jaringan irigasi teknis, tekanan terhadap keberadaan sawah akan relatif rendah, terutama pada wilayah yang relatif jauh dari jaringan jalan utama, seperti di Desa Sukawening. Namun, tekanan bukan hanya berasal dari kondisi aksesibilitas yang berkaitan dengan keberadaan jalan utama. Semakin jauh dari jalan utama, semakin bergelombang kondisi morfologinya. Hal ini menyebabkan luasan lahan pertanian semakin sempit dan terpecah sehingga kegiatan pengusahaan sawah lebih susah pada area yang tidak dialiri saluran irigasi utama. Nilai ekonomi lahan sawah relatif rendah karena varian padi lokal yang biasa digunakan di KAC membutuhkan waktu enam bulan untuk berproduksi dan pengaruh iklim yang sejuk. Semakin sulit pengusahaan sawah, semakin tinggi tekanan lahan untuk ditanami komoditas lain.

Tabel 2. Kondisi Tekanan Ekonomi Lahan Sawah LP2B di Kawasan Agropolitan Ciwidey (KAC), 2019

Desa	Kondisi Penggunaan Tanah	Kondisi Status Sawah LP2B	Kondisi Bentangan dan Rerata Luas Penguasaan	Kondisi Saluran irigasi	Aksesibilitas	Aliran Kapital dari Luar	Tekanan Ekonomi Lahan Sawah
Sukawening	>70% sawah >10% permukiman <30% kebun-talun	>70% sawah LP2B	Bentangan 0,5 – 0,8 hektare/petani	Irigasi teknis	Tidak berada di jalur pariwisata utama	Moderat (kegiatan agrobisnis)	Rendah
Rawabogo dan Nengkelan	<40% sawah 5-10 % permukiman >70% kebun-talun	40%-70% sawah LP2B	Parsial < 0,5 hektare/petani	Irigasi teknis pada daerah landai	Tidak berada di jalur pariwisata utama Memiliki desa wisata aktif	Rendah (kegiatan agrowisata)	Tinggi karena lahan sawah sempit dan dominasi kebun-talun
Lebakmuncang	<40% sawah <5 % permukiman >70% kebun-talun	>70% sawah LP2B	Bentangan < 0,5 hektare/petani	Irigasi teknis pada daerah landai	Tidak berada di jalur pariwisata utama Memiliki desa wisata aktif	Moderat (kegiatan agrowisata, agrobisnis, agroforestri)	Area Landai: moderat karena lahan sawah terpecah, pada area landai saja Area bergelombang: tekanan tinggi karena berbatasan langsung dengan kebun kopi dan komoditas tahunan
Ciwidey dan Pasirjambu	>70% sawah >10% permukiman <30% kebun-talun	40%-70% sawah LP2B	Bentangan 0,5 – 0,8 hektare/petani	Irigasi teknis	Pusat kota tani Berada di jalur pariwisata utama	Tinggi (kegiatan agrobisnis)	Moderat karena kepemilikan lahan sawah luas
Alamendah	<40% sawah >10% permukiman >30-70% kebun-talun	>70% sawah LP2B	Parsial < 0,5 hektare/petani	Irigasi lokal	Berada di jalur pariwisata utama Memiliki desa wisata	Tinggi (kegiatan agrowisata agroforestri)	Tinggi karena bersilangan dengan kebun hortikultura dan stroberi

Sumber: Olah data peneliti

Kebijakan LP2B juga dilengkapi dengan seperangkat aturan yang mengatur hak dan kewajiban petani dalam mempertahankan lahan mereka untuk berproduksi. Pada bentangan LP2B, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan komoditas lahan pangan tidak berubah. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memberikan jaminan terhadap akses sarana produksi (saprodi) yang kontinu, akses terhadap penelitian pertanian, jaringan pemasaran, kesempatan pembuatan sertifikat tanah, dan insentif pajak. Namun, ada perbedaan perlakuan pada kelompok tani sawah dan hortikultura. Hal ini disebabkan adanya prioritas pertanian di KAC berupa hortikultura dan perkebunan, serta rendahnya pengaruh pertanian sawah yang hanya memasok konsumsi lokal. Penelitian sebelumnya di KAC menunjukkan tidak berjalannya konsep kelembagaan agropolitan yang seimbang antarkelompok petani pada wilayah ini (Agustina & Artiningsih, 2017). Petani tanaman hortikultura memiliki dukungan yang lebih baik melalui jaminan pasokan pupuk dan jaringan pemasaran, sementara petani sawah yang memproduksi tanaman pangan tidak mendapatkan pasokan pupuk dan bibit yang baik. Adanya ketidakseimbangan pelayanan antarkelompok tani menyebabkan petani sawah cenderung mengubah tanah sawahnya menjadi tanaman sayuran yang memiliki nilai ekonomi yang lebih baik (Budiman & Kurniasari, 2016).

Strategi Penghidupan Berkelanjutan sebagai Respons terhadap Tekanan Pertanian

Analisis penghidupan berkelanjutan berkaitan dengan dampak kebijakan besar, sejarah, dinamika sosial, dinamika politik, dinamika ekonomi, serta keadaan ekologi pertanian terhadap lingkungan (Scoones, 1998). Sumber penghidupan ini kemudian dihubungkan dengan kelembagaan atau suatu organisasi yang menerapkan berbagai strategi bertahan hidup terutama di area pedesaan, misalnya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian, diversifikasi mata pencaharian, serta migrasi (Ellis, 1998).

Berdasarkan pendataan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Ciwidey, terdapat 10.263 rumah tangga petani pada tahun 2019, terdiri dari 5.190 petani hortikultura (51%), 1.023 petani perkebunan (10%), dan 4.050 petani tanaman pangan (39%). Total luas tanah yang diusahakan hampir 4.000 hektare dengan pengusahaan tanah rata-rata per petani adalah sekitar 0,39 hektare. Luas wilayah perkebunan tergolong paling rendah (kurang dari 800 hektare atau 19,65%), tetapi rata-rata luasan tanah yang diusahakan oleh petani perkebunan mencapai 0,76 hektare per petani atau lebih dari dua kali lipat luasan tanah para petani hortikultura dan tanaman pangan (Tabel 3).

Tabel 3. Rata-rata Luas Pengusahaan Tanah Pertanian

Kategorisasi Petani	Jumlah Petani		Pengusahaan Tanah		Rata-Rata Pengusahaan Tanah (Hektare)
	Absolut (jiwa)	%	Absolut (hektare)	%	
Hortikultura	5.190	50,57	1.875,96	47,30	0,36
Perkebunan	1.023	9,97	779,3	19,65	0,76
Tanaman pangan	4.050	39,46	1.310,51	33,05	0,32
Jumlah	10.263	100	3.965,77	100	0,39

Sumber: Hasil pendataan petani oleh BPP Ciwidey tahun 2019

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, petani yang bekerja di lahan sawah mengubah lahan sawahnya dari komoditas padi menjadi sayur yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Jika hanya menghitung nilai ekonomi, hal ini tentu menguntungkan. Namun jika mempertimbangkan kebutuhan politis pangan,

maka terjadi ancaman bagi produksi beras secara lokal. Ancaman disintegrasi komunitas pun dapat terjadi, sistem pertanian. Sistem pertanian sawah mengutamakan sistem pertanian komunal yang dicerminkan pada pengaturan irigasi dan kerja sama dalam melakukan kegiatan panen.

Banyaknya kegiatan pengolahan lahan pertanian di lahan pertanian selama menunggu masa panen mampu menguatkan sistem komunal pertanian yang ada. Berbeda dengan sistem pertanian sayuran, petani memiliki banyak pilihan dalam kegiatan pertanian, terutama pada pilihan media tanam dan komoditas. Setiap komoditas yang dipilih petani pemilik lahan akan menciptakan keputusan individual yang menuntun pada perubahan sistem pertanian menjadi lebih bersifat individual dan bisnis (Syarifudin & Ishak, 2020). Pemilik lahan pertanian akan menggunakan saprodi yang beragam, termasuk tenaga kerjanya (Kasikoen dkk., 2020). Pada pertanian hortikultura, sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap yang biasa bekerja di sistem lahan sawah akan cenderung hilang dan berubah menjadi buruh harian.

Keberadaan kebijakan LP2B yang mengontrol perubahan lahan sawah menjadi bukan lahan sawah mungkin menjadi jawaban atas ancaman ini. Petani yang sawahnya berada pada lahan pertanian LP2B akan “dipaksa” menanam komoditas padi di lahan pertaniannya. Petani diperbolehkan menanam komoditas lain di lahan sawahnya, selama dalam satu tahun tetap memproduksi beras. Berdasarkan paksaan ini, sebagian besar rumah tangga petani sawah melakukan penganekaragaman kegiatan untuk pemenuhan kehidupannya, bergantung pada kondisi dominan pertanian mereka. Menurut Chambers dan Conway (1992), kombinasi kegiatan rumah tangga dapat dilihat sebagai diversifikasi mata pencaharian dalam portofolio penghidupan

rumah tangga petani sawah. Pada kondisi inilah, strategi konsolidasi banyak dilakukan oleh petani sawah.

Strategi diversifikasi penghidupan terjadi karena berbagai alasan, misalnya untuk memenuhi kebutuhan. Secara ekonomi, nilai lahan pertanian sawah jauh lebih rendah daripada lahan pertanian sayur. Oleh karena itu, petani di wilayah ini melakukan strategi dalam mengelola tanah pertaniannya, baik dengan melakukan kegiatan pengguliran tanam maupun dengan memiliki lahan pertanian lain selain sawah yang difungsikan menjadi tanaman hortikultura. Petani sawah pada Kecamatan Ciwidey masih menganggap bahwa kepemilikan sawah menjadi simbol kehidupan petani. Mereka menyatakan bahwa sawah digunakan sebagai penyedia pangan utama dan komoditas lain untuk memenuhi kebutuhan harian mereka, seperti yang diungkapkan dalam kutipan wawancara dengan petani di kawasan LP2B berikut ini:

“Kalau ngga punya sawah bukan orang kampung, jadi pasti itu orang kampung kalau pagi ke sawah. Kan berasnya buat makan, yang penting ada beras. Bisa makan kenyang. Tidur tenang. Nah nanti kalau sudah panen tuh, nah dibagi-bagi (lahan), satu untuk bibit, yang lain untuk tanem labu dan cabe. W “(Petani 1, 35 tahun, Desa Sukawening)

“... kalau di sawah mah padi. Nah kalau di atasnya masih tanah bapak juga, nah itu buat sayur, ya kobis, ya seledri, bawang daun”. (Petani 2, 47 tahun, Desa Pasirbogo)

Tabel 4. Bentuk Portofolio Penghidupan di Tengah Tekanan Ekonomi Lahan Sawah LP2B di Kawasan Agropolitan Ciwidey (KAC), 2019

Desa	Kondisi Penggunaan Tanah	Kondisi Status Sawah LP2B	Aksesibilitas	Tekanan Ekonomi Lahan Sawah	Portofolio Penghidupan
Sukawening	>70% sawah >10% permukiman <30% kebun-talun	>70% sawah LP2B	Tidak berada di jalur pariwisata utama	Rendah	Petani sawah melakukan tumpang sari atau memanfaatkan lahan pekarangan untuk penanaman komoditas palawija dan hortikultura terbatas Kombinasi nonpertanian pada area dengan akses baik
Rawabogo dan Nengkelan	<40% sawah 5-10 % permukiman >70% kebun-talun	40%-70% sawah LP2B	Tidak berada di jalur pariwisata utama Memiliki desa wisata aktif	Tinggi karena lahan sawah sempit dan dominasi kebun-talun	Petani sawah yang berada di area irigasi mengusahakan sawah, tetapi luasannya relatif sempit Petani mengombinasikan dengan kegiatan hortikultura terbatas atau membangun rumah jamur. Sebagian besar mengombinasikannya dengan kebun tanaman sepanjang tahun Kombinasi nonpertanian terbatas, biasanya paling tidak ada anggota keluarga yang melakukan migrasi
Lebakmuncang	<40% sawah <5 % permukiman >70% kebun-talun	>70% sawah LP2B	Tidak berada di jalur pariwisata utama Memiliki desa wisata aktif	Area Landai: moderat karena lahan sawah terpecah, pada area landai saja Area bergelombang: tekanan tinggi karena berbatasan langsung dengan kebun kopi dan komoditas tahunan	Petani sawah yang berada di area irigasi mengusahakan sawah, luasannya sedang untuk kegiatan penghidupan. Petani mengombinasikan dengan kegiatan hortikultura yang optimal. Petani juga mengombinasikan dengan kebun tanaman sepanjang tahun Petani sawah yang memiliki kerabat dengan petani di kampung yang dekat dengan kawasan hutan juga memiliki kebun kopi walaupun tidak diusahakan optimal (<i>frontiers commodity</i>) Kombinasi nonpertanian berkaitan dengan kegiatan pariwisata, selain mengirimkan salah satu anggota keluarga untuk bermigrasi.
Ciwidey dan Pasirjambu	>70% sawah >10% permukiman <30% kebun-talun	40%-70% sawah LP2B	Pusat kota tani Berada di jalur pariwisata utama	Moderat karena kepemilikan lahan sawah luas	Petani sawah yang berada di area irigasi mengusahakan sawah dengan luasan sedang hingga tinggi. Sebagian petani menanam sawahnya dengan tanaman sayur dan membangun rumah jamur, terutama yang berada di luar jalur irigasi teknis. Kombinasi nonpertanian berkaitan dengan kegiatan perkotaan dan pariwisata

<p>Alamendah</p>	<p><40% sawah >10% permukiman >30-70% kebun-talun</p>	<p>>70% sawah LP2B</p>	<p>Berada di jalur pariwisata utama Memiliki desa wisata</p>	<p>Tinggi karena bersilangan dengan kebun hortikultura dan stroberi</p>	<p>Petani sawah mengusahakan sawah dengan luasan kecil untuk kebutuhan subsisten. Sebagian besar petani bahkan sudah mengubah sawahnya menjadi tanaman palawija. Jika masih ada yang tetap mengusahakan sawah, hanya diusahakan dalam satu masa penanaman saja, yang digilir tanaman palawija. Lahan sawah yang ditanami palawija biasanya berdampingan dengan tanaman hortikultura terutama pada lahan di tepi jalan utama. Lahan pertanian di pinggir jalan utama, menanam stroberi untuk kebutuhan wisata. Petani juga memiliki petak lahan pertanian lain yang berada jauh dari jalan utama yang diusahakan untuk tanaman kopi sebagai <i>frontiers commodity</i> Kombinasi nonpertanian berkaitan dengan kegiatan pariwisata, baik mengelola kebun petik ataupun penginapan. Surplus dari kegiatan pariwisata biasanya digunakan untuk membeli lahan kebun yang jauh dari jalan utama</p>
-------------------------	--	-------------------------------	--	--	--

Sumber: Olah data peneliti

Sebagian besar sawah di wilayah Kecamatan Ciwidey memiliki satu pola tanam, yaitu penanaman padi dilakukan terus-menerus tanpa ada pergantian dengan penanaman lain. Ada sebagian kecil petani yang membagi petak sawahnya untuk menanam tanaman labu atau cabai pada masa tunggu ke masa tanam padi selanjutnya (Kurniawan & Sudrajat, 2017). Padi ditanam dua kali dalam satu tahun atau dalam kurun waktu lima sampai enam bulan. Hal ini sejalan dengan pendapat Chambers dan Conway (1992) bahwa alasan untuk melakukan diversifikasi mata pencaharian yang berbeda terbukti pada skala waktu berbeda, baik

antarmusim dalam satu tahun maupun antartahun. Selain padi yang merupakan komoditas utama sebagai bahan pangan, petani yang memiliki lahan pertanian selain sawah juga menanam palawija lain seperti jagung. Palawija ditanam menjelang panen padi agar dapat dipanen setelah panen padi dilakukan. Mekanisme seperti ini wajar dilakukan oleh sebagian besar petani sawah untuk meningkatkan nilai ekonomi lahan sawahnya, bahkan Harini dkk. (2019) mengungkapkan bahwa nilai valuasi ekonomi untuk palawija jauh lebih tinggi daripada sawah.



Gambar 4. Persawahan di dalam wilayah LP2B yang ditanami padi bersebelahan atau bergantian dengan komoditas hortikultura

Sumber: Survei Lapangan Kecamatan Ciwidey

Petani sawah yang berada pada lahan sawah dengan kondisi baik mampu melakukan kegiatan produksi yang menguntungkan. Jika petani ini memiliki kerabat dengan petani di lahan pertanian dekat kawasan hutan, mereka akan melakukan perluasan kegiatan pertanian. Sawah di Desa Lebakmuncang memusat mendekati saluran irigasi utama. Kondisi ini menjadikan sawah tersebut memiliki tingkat produksi tinggi. Desa Lebakmuncang merupakan desa yang relatif luas, dengan keragaman penggunaan tanah bervariasi, dari sawah, hortikultura, kebun, hingga hutan. Pada area kawasan hutan yang

menjorok masuk ke kawasan pertanian, oleh PT Perhutani sengaja disewakan pengelolaannya kepada masyarakat demi menghindari konflik dan penjarahan oleh masyarakat. Umumnya lahan yang dimanfaatkan untuk komoditas kopi ini diusahakan atas perjanjian antara para petani sebagai “penyewa tanah” dan PT Perhutani sebagai “pemilik tanah” dengan mempertimbangkan keuntungan ekonomi (komersial) bagi kedua pihak.

Pada wilayah ini, kekuatan jaringan sosial yang dimiliki petani sawah sangat memengaruhi penguatan kapasitas rumah tangga untuk

bertahan dalam menghadapi tekanan (Ellis, 1998; Niehof, 2004). Petani yang berhasil melakukan akumulasi produksi dari lahan sawah, sekaligus memiliki kerabat di dekat kawasan hutan, mampu memiliki akses pengelolaan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan kopi. Oleh karena itu, strategi penghidupan petani sawah ini bervariasi. Sebagian besar mereka melakukan strategi optimalisasi tanah pertanian dengan mengombinasikan kondisi tanah pertaniannya. Lahan sawah digunakan sebagai sumber kebutuhan pangan, didampingi oleh sayur, dan memiliki hak pengelolaan lahan hutan dengan mekanisme bagi hasil.



Gambar 5. Kebun Kopi yang letaknya tidak jauh dari lahan sawah LP2B; Kp. Sukamanah, Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey
Sumber: Survei Lapangan Kecamatan Ciwidey

Peran Kepemilikan Lahan Sawah sebagai Kontrol Terhadap Keberlanjutan Lahan Pertanian Sawah

Berdasarkan kondisi kepemilikan lahan di Kecamatan Ciwidey, pemilik lahan belum tentu melakukan pengelolaan lahan. Bagi pemilik tanah yang tinggal jauh di luar desa, sebagian besar keputusan terkait dengan pengusahaan tanah mulai dari pemilihan komoditas, penggunaan tenaga kerja, hingga penjualan hasil pertanian bahkan ditentukan oleh penduduk lokal yang berstatus sebagai petani penggarap. Di sisi lain, keputusan untuk mengubah fungsi atau menjual tanah sepenuhnya tergantung pada kepentingan pemilik lahan. Pada kondisi ini, keberlanjutan tanah pertanian rentan akibat

tingginya ketergantungan pada pihak eksternal.

Tingkat keberlanjutan tanah pertanian akan jauh lebih baik jika tanah pertanian tersebut dimiliki oleh penduduk lokal, apalagi jika mereka berasal dari keluarga petani dengan tradisi pertanian yang kuat, serta memiliki penerus, terutama anak laki-laki. Mereka cenderung mempertahankan lahan sawahnya, meskipun hasilnya tidak terlalu baik atau bahkan mengalami kegagalan. Situasi ini tergambar dalam kutipan wawancara berikut.

“Belum sih saya mah. Waktu itu pernah pas gagal panen kepikiran mau jual. Tapi sayang ah orang makan sama minum dari tanah juga. Jadi waktu itu saya ngegadai emas aja”. (Petani 3, 42 tahun)

“Kalo saya rasa mah, nggak mau ah. Nggak mau jual lagi, maunya mah beli. Sayang atuh da ibu juga udah tua. Tapi ya kalo emang perlu dan kepepet mah gimana ya. Mau nggak mau saya mah. Tergantung kondisi, tapi kalo ditanya mau atau engganya mah sebenarnya nggak mau”. (Petani 4, lebih 60 tahun)

Namun, keinginan para petani untuk mempertahankan sawah harus berhadapan dengan dua tekanan eksternal yang saling terkait, yaitu produktivitas pertanian dan perkembangan ekonomi wilayah. Menurut pandangan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung,⁶ salah satu unsur yang paling menentukan dalam hal produktivitas adalah rendahnya insentif keuntungan dari kegiatan pertanian yang diakibatkan kombinasi keterlibatan (i) kebijakan harga oleh pemerintah, (ii) ketersediaan saprodi, (iii) akses pemasaran, dan (iv) luas tanah garapan. Insentif keuntungan yang rendah dan penuh ketidakpastian menyebabkan para petani tidak cukup termotivasi untuk mengembangkan inovasi demi kemajuan pertanian. Aktivitas pertanian terkesan lebih ditujukan untuk keperluan “bertahan hidup” atau “melanjutkan pekerjaan orang tua.” Penyebab utama kegagalan panen petani sawah di KAC adalah penggunaan bibit padi lokal bantuan pemerintah pada periode 2005-an yang memiliki masa tanam panjang.

Situasi tersebut berlangsung dalam suasana

⁶ Hasil wawancara tanggal 10 Desember 2020

kehidupan masyarakat yang semakin diramaikan oleh aktivitas pariwisata. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 4 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), dataran tinggi Ciwidey memang ditetapkan sebagai wisata berbasis pertanian (agrowisata). Meningkatnya kegiatan pariwisata ditandai oleh kemunculan hotel, vila, rumah makan, dan berbagai atraksi wisata lainnya; terutama di sepanjang jalan utama. Permintaan terhadap tanah pun semakin meningkat yang memicu kenaikan harga tanah, seperti yang digambarkan dalam kutipan wawancara berikut ini.

“Ini depan aja kan villa, dulunya sawah. Terus dekat jalan itu juga banyak jadi homestay. Soalnya di sini mah kan dekat sama jalan gede, terus mau ke tempat wisata juga gampang. Makanya harga tanah teh sebenarnya kalo dibeli sama orang luar tinggi sekali. Itu aja yang di dekat jalan, yang sekarang jadi homestay, dulu satu meternya saya denger pernah ditawar 4.5 juta. Coba kan lumayan dibanding harga biasa yang segitu teh harganya satu tumbak lebih sedikit”. (Penduduk Desa Nengkelan)

Pernyataan tersebut mengisyaratkan adanya petani yang tergoda mendapatkan “dana segar yang besar” melalui penjualan lahan sawah yang berdekatan dengan jaringan jalan utama akses ke lokasi wisata. Dana besar ini biasanya ditawarkan oleh pihak luar yang bermaksud mengubah lahan sawah tersebut sebagai sebuah investasi, yang pada kemudian hari mungkin berubah menjadi penggunaan tanah lain. Aliran modal dari pihak luar ini merupakan salah satu bentuk akumulasi primitif yang biasa terjadi karena adanya penguasaan lahan karena surplus kapital (Amin, 2017). Aktivitas ini akan menimbulkan efek domino pada penguasaan lahan lain. Petani sawah ini akan memanfaatkan dana segar hasil penjualan sawah untuk membeli dan mengusahakan tanah pertanian baru yang lebih luas pada tempat-tempat yang tidak terlalu strategis, seperti pada lereng perbukitan yang jauh dari jalan raya. Hal ini menunjukkan akumulasi primitif juga dilakukan oleh petani lokal yang lahan sawahnya dibeli oleh pihak luar terhadap petani sawah di pedalaman.

Jika dikaitkan dengan kebijakan LP2B,

lahan sawah di tepi jalan utama biasanya merupakan lahan sawah primer dan biasanya masuk dalam kawasan LP2B. Adanya perubahan kepemilikan lahan dari petani lokal ke pihak luar atau dari petani pemilik yang juga mengelola ke petani penggarap inilah yang meningkatkan peluang alih fungsi lahan sawah. Sementara itu, petani lokal menginvestasikan hasil penjualannya ke lahan sawah yang luas tetapi cenderung memiliki nilai produktivitas lebih rendah. Jika dikaitkan strategi penghidupan, masuknya akumulasi modal dari luar menciptakan peluang keragaman portfolio walaupun tidak selalu mengubah mata pencaharian petani. Jika petani mampu memanfaatkan hasil penjualan tersebut dengan baik dan melakukan strategi akumulasi pada penghidupannya, mereka dapat mengganti lahan sawahnya ke lokasi yang tidak strategis tetapi dengan luas penguasaan yang lebih besar. Strategi akumulasi inilah yang mampu meningkatkan kualitas hidup petani secara umum.

Sesungguhnya mekanisme alih kepemilikan dan alih fungsi lahan berjalan jauh lebih rumit daripada gambaran di atas. Kerumitan tersebut tidak terlepas dari ketimpangan kepemilikan lahan yang terbentuk di kalangan petani tanaman pangan (sawah). Hanya 5% petani tanaman pangan yang memiliki luas tanah lebih dari 1 hektare. Angka ini pun masih lebih rendah dibandingkan petani hortikultura (6,3%). Sebagian besar (53%) petani sawah mengusahakan tanah seluas 0,1-0,3 hektare. Bahkan, sekitar 13% petani memiliki luasan tanah kurang dari 0,1 hektare. Gambaran tentang distribusi kepemilikan tanah tersebut memberi isyarat kuat rentannya usaha pertanian tanaman pangan di Ciwidey. Menurut para petani, luasan tanah yang sempit tersebut menyebabkan sebagian dari mereka mengusahakan pertanian pangan secara subsisten. Produksi petani subsisten ini hanya diperuntukkan bagi pemenuhan pangan rumah tangga demi menghemat pengeluaran untuk konsumsi beras. Petani inilah yang mengalami risiko penurunan kualitas penghidupan dan masuk dalam strategi *survival*. Saat petani hanya menguasai luasan sawah yang sempit, serta lahan sawahnya masuk

pada pasar jual-beli dan hasil penjualannya tidak mampu digunakan untuk mengganti lahan sawahnya, peluang menjadi buruh tani akan semakin besar.

KESIMPULAN

Kebijakan pembangunan pedesaan berbasis pertanian melalui kebijakan agropolitan mampu meningkatkan kualitas hidup petani selama petani tersebut mengusahakan lahannya untuk komoditas unggulan. Kondisi ini akan menempatkan petani dalam kondisi surplus yang mampu menciptakan strategi akumulasi pada kegiatan penghidupannya. Kebijakan agropolitan, terutama yang bersamaan dengan pengembangan agrowisata, mampu menciptakan aliran kapital yang mampu memengaruhi mekanisme pengelolaan lahan. Kegiatan agrowisata membuka peluang terbentuknya mata pencaharian baru bagi para petani sekaligus mampu menciptakan strategi konsolidasi sebab petani berkesempatan untuk melakukan diversifikasi mata pencaharian dan meragamkan portofolio penghidupannya.

Aliran kapital akan menciptakan akumulasi primitif pada lahan pertanian yang dilakukan oleh pihak luar wilayah. Lahan pertanian sawah yang berada pada lokasi strategis umumnya merupakan sawah primer dengan produktivitas tinggi sehingga memiliki risiko untuk berganti kepemilikan dari penduduk lokal menjadi pihak luar. Kepemilikan inilah yang menentukan peluang alih fungsi lahan karena pihak luar umumnya tidak aktif melakukan kegiatan pertanian.

Kebijakan LP2B ditetapkan untuk melindungi alih fungsi lahan sawah. LP2B mampu menahan pemilik lahan dari luar mengubah lahan pertanian menjadi nonpertanian. Di saat yang sama, kebijakan LP2B juga membuat petani lokal tetap harus membudidayakan padi secara periodik. Oleh karena itu petani sawah LP2B mendapatkan jaminan pasokan saprodi dan irigasi yang lebih baik daripada petani dengan lahan lainnya. Sayangnya, tingkat inovasi pada lahan sawah di wilayah ini relatif rendah. Kondisi ini menyebabkan nilai produktivitas padi tetap lebih

rendah jika dimanfaatkan untuk komoditas hortikultura walaupun dapat diproduksi dengan mudah.

Situasi ini menciptakan tekanan ekonomi lahan sedang hingga tinggi bagi para petani sawah. Sawah yang berada pada area bentangan akan cenderung lebih kuat menahan alih fungsi sawahnya karena berada dalam sistem pengairan bersama. Sistem pengairan ini sekaligus membentuk sistem jaringan sosial mereka. Jika petani sawah mampu memanfaatkan jaringan sosialnya, keragaman portofolio pertaniannya dapat ditingkatkan. Pasokan air menjadikan lahan pertanian dapat dibagi peruntukannya. Namun, jika tidak berada pada area bentangan maka risiko untuk kehilangan lahan sawah makin besar. Pada petani sawah yang memiliki lahan sempit, produktivitas sawahnya hanya digunakan untuk kebutuhan subsisten. Kondisi ini menciptakan strategi penghidupan tergolong *survival* dengan portofolio mata pencaharian terbatas.

Hal menarik terjadi pada petani lahan sawah luas yang berada di lokasi strategis. Lahan sawah ini umumnya berada pada pasar tanah jual-beli. Saat sawah mereka berpindah kepemilikan, dengan hasil penjualan yang tinggi, mereka akan melakukan strategi akumulasi. Strategi ini dilakukan dengan melakukan akumulasi primitif pada tanah sawah lain di lokasi yang tidak strategis, bahkan pada lereng terjal, demi mempertahankan mata pencahariannya. Pada kurun waktu tertentu, akumulasi primitif ini akan terus menekan petani yang memiliki lahan sempit. Tekanan ini mampu mengubah petani lahan sempit di pedalaman untuk turun pada kondisi *survival*, bahkan menjadi buruh tani.

Kebijakan LP2B dapat mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, tetapi tidak mencegah petani sawah kehilangan identitasnya. Petani pemilik dan pengelola menjadi hanya sebagai petani pengolah saja, bahkan petani pemilik menjadi buruh tani. Akumulasi primitif yang tidak terkendali karena masuknya aliran kapital di karena kebijakan agropolitan menjadikan risiko petani sawah LP2B berada pada kondisi terbatas yang justru menjauhkan tujuan dari kebijakan pembangunan agropolitan dan

penyediaan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abramson, D. B. (2020). Ancient and current resilience in the Chengdu Plain: Agropolitan development re-‘revisited.’ *Urban Studies*, 57(7), 1372–1397. <https://doi.org/10.1177/0042098019843020>
- Agustina, I., & Artiningsih, A. (2017). Evaluasi implementasi masterplan kawasan agropolitan Ciwidey menggunakan logic models. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 5(1), 1-10. <https://doi.org/10.14710/jwl.5.1.1-10>
- Amin, S. (2017). The agrarian question a century after October 1917: Capitalist agriculture and agricultures in capitalism. *Agrarian South: Journal of Political Economy*, 6(2), 149–174. <https://doi.org/10.1177/2277976017731842>
- Bernstein, H. (2010). *Class dynamics of agrarian change*. Fernwood Pub.
- Boomgard, P. (2004). *Anak jajahan Belanda, sejarah sosial dan ekonomi Jawa 1795–1880*. Djambatan.
- Budiman, M. R., & Kurniasari, N. (2016). Kajian keterkaitan kegiatan ekonomi pertanian di Kawasan Agropolitan Ciwidey, Kabupaten Bandung. *Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota*, 2(2), <http://dx.doi.org/10.29313/pwk.v0i0.4941>
- Chambers, R., & Conway, G. (1992). *Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century*. Institute of Development Studies.
- Daris, E., Aminudin, I., & Feriansyah, A. (2017). Determinants of paddy fields conversion in Java Island, Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Science and Technology (ICOSAT 2017)*, 95–98. <https://doi.org/10.2991/icosat-17.2018.22>
- Ellis, F. (1998). Household strategies and rural livelihood diversification. *The Journal of Development Studies*, 35(1), 1–38. <https://doi.org/10.1080/00220389808422553>
- FAO. (2006, June). *Food security*. Policy Brief Issue 2, June 2006. https://www.fao.org/fileadmin/templates/faoitaly/documents/pdf/pdf_Food_Security_Cocept_Note.pdf
- FAO. (2022). *FAO food price index*. <https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/>
- Friedmann, J. (1985). Political and technical moments in development: Agropolitan development revisited. *Environment and Planning D: Society and Space*, 3(2), 155–167. <https://doi.org/10.1068/d030155>
- Friedmann, J. R. P., & Douglass, M. (1978). Agropolitan development: Towards a new strategy for regional planning in Asia. Dalam P.C. Lo & K. Salih (Ed.), *Growth Pole Strategy and Regional Development Policy* (hlm. 163-192). Oxford Pergamon Press.
- Friedmann, H., & McMichael, P. (1989). Agriculture and the state system: The rise and decline of national agricultures, 1870 to the present. *Sociologia Ruralis*, 29(2), 93–117. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9523.1989.tb00360.x>
- Gebru, K. M., Rammelt, C., Leung, M., Zoomers, A., & van Westen, G. (2021). The commodification of social relationships in agriculture: Evidence from northern Ethiopia. *Geoforum*, 126, 350-360. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.07.026>
- Harini, R., Ariani, R. D., Supriyati, S., & Satriagasa, M. C. (2019). Analisis luas lahan pertanian terhadap produksi padi di Kalimantan Utara. *Jurnal Kawistara*, 9(1), 15-27. <https://doi.org/10.22146/kawistara.38755>
- Hidayat, R. A., Iskandar, J., Gunawan, B., &

- Partasasmita, R. (2020). Impact of green revolution on rice cultivation practices and production system: A case study in Sindang Hamlet, Rancakalong Village, Sumedang District, West Java, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 21(3), 1258-1265. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d210354>
- Headey, D. D., & Fan, S. (2010). *Reflections on the global food crisis: How did it happen? How has it hurt? And how can we prevent the next one?* International Food Policy Research Institute. https://doi.org/10.2499/9780896291782_RM165
- Iskandar, J., & Iskandar, B. S. (2011). *Agroekosistem orang Sunda*. Kiblat Buku Utama.
- Kasikoen, K. M., Fatmah, D. H., Yuni, R., Suryandari, & Suprajaka. (2020). Agropolitan and Regional Development in Indonesia: A Case Study of Langkaplancar District, West Java. *International Journal of Society, Development, and Environment in the Developing World*, 4(3), 60–73.
- Komariah, Senge, M., Sumani, Dewi, W. S., Yoshiyama, K., & Rachmadiyahanto, A. N. (2015). The impacts of decreasing paddy field area on local climate in Central Java, Indonesia. *Air, Soil and Water Research*, 8, ASWR.S21560. <https://doi.org/10.4137/ASWR.S21560>
- Kurniawan, A. M., & Sudrajat. (2017) Diversifikasi pemanfaatan lahan sawah di Desa Tambakrejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Bumi Indonesia*, 6(4). <https://media.neliti.com/media/publications/228849-diversifikasi-pemanfaatan-lahan-sawah-di-4d99bb50.pdf>
- McDonald, B. L. (2017). The world food crisis and the end of the postwar food system. Dalam B. L. McDonald (Ed.), *Food Power: The Rise and Fall of the Postwar American Food System*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190600686.003.0007>
- McMichael, P. (1997). Rethinking globalization: The agrarian question revisited. *Review of International Political Economy*, 4(4), 630–662. <https://www.jstor.org/stable/4177246>
- Mulyani, A., Kuntjoro, D., Nursyamsi, D., & Agus, F. (2016). Konversi lahan sawah Indonesia sebagai ancaman terhadap ketahanan pangan. *Jurnal Tanah dan Iklim*, 40(2), 121-133. <https://doi.org/10.21082/jti.v40n2.2016.121-133>
- Niehof, A. (2004). The significance of diversification for rural livelihood systems. *Food Policy*, 29(4), 321–338. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2004.07.009>
- Niehof, A. & Price, L. L. (2001). *Rural livelihood systems: A conceptual framework*. <https://edepot.wur.nl/379081>
- Nurman, A., & Lund, C. (2016). On track: Spontaneous privatization of public urban land in Bandung, Indonesia. *South East Asia Research*, 24(1), 41–60. <https://doi.org/10.5367/sear.2016.0296>
- Prasetya, A., Suyadi, Bisri, M., & Soemarno. (2014). Analysis of Sendang Agropolitan Area development, Tulungagung. *American Journal of Sociological Research*, 4(2), 60–66. <https://doi.org/10.5923/j.sociology.20140402.06>
- Purbiyanti, E., Yazid, M., & Januari, I. (2017). Konversi lahan sawah di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah/beras. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 14(3), 209-217. <https://doi.org/10.17358/jma.14.3.209>
- Ragil, C. (2017). *Arahan pengembangan kawasan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) padi berbasis D3TLH (Daya Dukung dan Daya*

- Tampung Lingkungan Hidup) di Kabupaten Kulon Progo. Prosiding Seminar Nasional XII Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi 2017 Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta.*
- Rosiadi, A., Juniarko, O., Putro, P. W., & Fatmawati, D. S. A. (2022). Can agropolitan promise prosperity and sustainability? *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 3(1), 75-94. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v3i1.253>
- Sandy, I. M. (1977). *Penggunaan tanah (land use) di Indonesia*. Direktorat Tata Guna Tanah, Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri.
- Scoones, I. (1998, 1 January). *Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis*. IDS Working Paper 72. <https://www.ids.ac.uk/publications/sustainable-rural-livelihoods-a-framework-for-analysis/>
- Scoones, I. (2015). *Sustainable livelihoods and rural development*. Practical Action Publishing.
- Soetomo, S. (2002). *Dari urbanisasi ke morfologi kota: Mencari konsep pembangunan tata ruang kota yang beragam*. Graha Ilmu.
- Sumaryanto, Friyatno, S., & Irawan, B. (2001). Konversi lahan sawah ke penggunaan nonpertanian dan dampak negatifnya. *Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah 2001* (hlm. 1-18). <http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/prosiding/mflp2001/su> maryanto.pdf
- Surya, B., Saleh, H., Hamsina, H., Idris, M., & Ahmad, D. N. A. (2020). Rural agribusiness-based agropolitan area development and environmental management sustainability: Regional economic growth perspectives. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 11(1), 142–157. <https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/10184>
- Syarifudin, D., & Ishak, R. F. (2020). The importance of rural social productive space to increase the social capital of agribusiness community in agropolitan area. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 8(1), 67–83. <https://doi.org/10.14710/jwl.8.1.67-83>
- Svensson, T. (1991). *State bureaucracy and capitalism in rural West Java: Local gentry versus peasant entrepreneurs in Priangan in the 19th and 20th centuries*. Nordic Institute of Asian Studies.
- Taufik, M., Kurniawan, A., & Pusparini, F. M. (2017). Penentuan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) menggunakan metode multi data spasial di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. *Geoid*, 13(1). <https://doi.org/10.12962/j24423998.v13i1.3679>
- Verhoeven, J. T. A., & Setter, T. L. (2010). Agricultural use of wetlands: Opportunities and limitations. *Annals of Botany*, 105(1), 155–163. <https://doi.org/10.1093/aob/mcp172>

